

ABSTRAK

- (A) Nama : Shintamy Nesyicha Syahril (NIM:205160202)
- (B) Judul Skripsi : Kedudukan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Ditinjau Dari Struktur Kelembagaan Negara.
- (C) Halaman : vii + 99 + 6 + 2020
- (D) Kata Kunci : KPK, Lembaga Negara Penunjang, Lembaga Negara Independen, Struktur Kelembagaan Negara.
- (E) Isi :

KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hakim konstitusi menimbang bahwa KPK merupakan sebuah lembaga eksekutif karena memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian dan kejaksaan berdasarkan teori Trias Politika. Faktanya, teori tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum tata negara pada saat ini. Terdapat lembaga negara penunjang yang berada diluar cabang kekuasaan konvensional seperti yang dimaksud dalam teori trias politica dan bersifat independen. Lembaga tersebut sering disebut “quasi yudikatif” maupun “quasi eksekutif”. Penyematan kata “quasi”berarti lembaga tersebut tidak berada didalam kekuasaan manapun, namun memiliki tugas yang bisa bersifat semi eksekutif maupun yudikatif. Oleh karena itu, sudah tidak tepat menggolongkan KPK sebagai lembaga eksekutif dengan hanya melihat tugas dan wewenangnya, mengingat selama ini KPK memenuhi kriteria sebagai lembaga independen yang dibentuk karena kurang optimalnya kinerja kepolisian.
- (F) Acuan : 46 (1983-2019)
- (G) Pembimbing
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- (H) Penulis
Shintamy Nesyicha Syahril